



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 359/Pdt.G/2013/PN.DPS.

----- "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

PENGGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal Denpasar
03 Mei 1980, Agama : Hindu, pekerjaan :
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 21 Mei 2013 memberikan kuasa
kepada : NI MADE ARI ASTUTI, SH., Advokad dan
Pengacara beralamat di Jalan Kebo Iwa No. 17 Br.
Pagutan, Padangsambian Denpasar, selanjutnya
disebut sebagai

-----**PENGGUGAT**; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, Kewarganegaraan Indonesia, tempat/tanggal lahir :
Denpasar, 15 Juni 1980, agama Hindu,
Denpasar, selanjutnya disebut
sebagai :-----

TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas
perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendengar keterangan dari

Penggugat ;-----

----- Setelah meneliti alat-alat bukti-bukti yang sah menurut Undang-undang dan

keterangan.....2

keterangan saksi-saksi di

persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 Mei 2012, Nomor : 359/Pdt.G/2013/PN.DPS. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan yang sah secara Agama Hindu, di Denpasar pada tanggal 13 Desember 2004, sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh : Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar, dengan akta Perkawinan Nomor : 675/K.JB/2005, tertanggal : 22 Agustus 2005 ;-----

2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah lahir satu anak yang bernama :-----

Nama : ANAK PENGGUGAT DAN

TERGUGAT ;---

Jenis kelamin :

Perempuan ;-----

Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 29 Agustus

2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya

adalah ruun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ;-----

4. Bahwa setelah perjalanan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, ada saja permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang mana ada saja hal-hal kecil yang menjadi permasalahan yang menyebabkan pertengkaran/percekcokan;

5. Bahwa ternyata pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi karena rasa kepercayaan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, keharmonisan menjadi terkikis dan lebih sering tidak saling bicara ;-----

6. Bahwa Penggugat sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi sampai pada puncaknya yaitu pada tanggal 12 Mei 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar

hebat.....3

hebat sampai akhirnya Tergugat meninggikan rumah dan sampai sekarang ;---

7. Bahwa setelah pertengkaran tanggal 12 Mei tersebut Penggugat sempat menghubungi dan bahkan mendatangi Tergugat yang mena Tergugat juga sempat ke rumah mereka walau sebentar, utnuk mengklarifikasi permasalahan rumah tangga kami, tetapi Tergugat justru menantang dan menyuruh Penggugat untuk segera mengurus perceraian, yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;-----

8. Bahwa sesuai dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sesuai Poin satu satu (1) pada gugatan ini, yaitu dimana perkawinan tersebut adalah dengan Agama Hindu dan adat bali dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Purusa, maka dengan demikian sudah

sepatutnya anak dari perkawinan Penggugat dan tergugat

yaitu :-----

Nama : ANAK PENGGUGAT DAN
TERGUGAT ;---

Jenis kelamin :

Perempuan ;-----

Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 29 Agustus
2008 ;-----

Adalah menjadi hak dan atau diasuh oleh Penggugat sebagai ayah
kandung yang berstatus Puruse dalam
perkawinannya ;-----

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun
dalam satu rumah tangga sebagaimana suami istri (vide pasal 19
huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang Pelaksanaan
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974) sehingga dengan
demikian sudah patut dan adil bahwa perkawinan antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut untuk dinyatakan "Putus karena
Perceraian" dengan segala akibat hukum;-----

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat
mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan
Putusan yang amarnya

sebagai.....4

sebagai

berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang telah melangsungkan Perkawinan yang sah secara Agama Hindu, di Denpasar pada tanggal 13 Desember 2004, sesuai kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar, dengan Akta Perkawinan Nomor : 675/K.JB/2005, tertanggal : 22 Agustus 2005, adalah **sah Putus karena Perceraian**

;-----

3. Menyatakan hukum demi Hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu :-----

Nama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;---

Jenis kelamin :

Perempuan ;-----

Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 29 Agustus 2008 ;-----

Adalah menjadi hak dan atau diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung yang berstatus Puruse dalam perkawinannya ;-----

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Denpasar, untuk mencoret dalam daftar yang disediakan untuk itu tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara perceraian ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Persidangan tanggal 17 Juni

2013, tanggal 24 Juni 2013 dan tanggal 1 Juli 2013, Tergugat sudah dipanggil

dengan sepatutnya akan tetapi tidak pernah hadir dengan tanpa alasan yang sah,

sedangkan.....5

sedangkan Penggugat hadir kuasanya yang bernama Ni Made Ari Astuti, SH ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, maka Pengadilan mengatakan Tergugat tidak hadir

dan dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah dan menolak

gugatan maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca

gugatan Penggugat, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada

gugatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan, Kuasa Penggugat

mengajukan bukti-bukti sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 675/K.JB/2005 tertanggal

20 Agustus 2005 antara PENGGUGAT dan NI ANIS SUPRPTI,
yang ditanda tangani oleh Asisten Pemerintahan dari walikota
Denpasar, diberi tanda
P.1 ;-----

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 254/RSUP/2008, diberi
tanda : P.2 ;-----

3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 20 Mei 2013, diberi tanda
P.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut disertai
dengan Foto

copynya yang telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan
bukti aslinya ternyata sesuai, maka selanjutnya bukti tersebut
dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P.1, sampai
dengan P.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga
mengajukan 2 (dua)
orang saksi yang keterangan di bawah sumpah adalah sebagai
berikut :-----

1. **Saksi** : **I** **GEDE**

SADIANARA :-----

- Bahwa saksi adalah Ipar dengan Penggugat dan
Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
yang menikah pada tanggal 13 Desember
2004 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai
seorang



anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT

;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi sendiri meninggalkan Penggugat masalahnya yaitu Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu karena masalah ekonomi dimana Tergugat senang bermewah-mewahan ;-----

- Bahwa anak mereka sekarang ikut dengan Penggugat ;-----

2. **Saksi** : **A.A.** **PUTU**

AGUNG :-----

- Bahwa saksi adalah Ipar dengan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2004 ;-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi sendiri meninggalkan Penggugat masalahnya yaitu Penggugat dan Tergugat sering cekcok yaitu karena masalah ekonomi dimana Tergugat senang bermewah-mewahan ;-----
- Bahwa anak mereka sekarang ikut dengan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan

mohon

putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan aquo ;-----

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN**

HUKUM :-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang.....7

----- Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena terjadi percekcoan / pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat senang bermewah-mewahan selain itu tergugat yang pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat

dan

anak ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang dalil berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian bagi mereka yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama non Islam, sedangkan dalam perkara aquo Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan bukti P.1 adalah berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Denpasar menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadakan perkara

aquo ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat, yang mana oleh karena pengajuan alat bukti dari Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat diterima di persidangan sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan

bukti.....8

bukti surat P-1 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengabulkan gugatan perceraian menurut tata cara agama Hindu pada

tanggal 13

Desember 2004, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kodya Denpasar, dengan Akta Perkawinan Nomor : 675/K.JB/2005, dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut Hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan seperti yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut posita gugatan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang semula rukun-rukun dan bahagia dan beberapa lama kemudian semuanya menjadi sirna karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat senang bermewah-mewahan, akhirnya pada tanggal 12 Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam keadaan istri/Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak, pertanda bahwa Tergugat tidak lagi setia dan menghormati perkawinan, dan mereka sudah susah untuk bersatu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa ;-----

----- Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekcoakan yang berlangsung secara terus menerus ;-----

Menimbang.....9

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan, akan tetapi tidak hadir karenanya secara hukum Tergugat dianggap melepaskan haknya untuk menyangkal kebenaran dalil gugatan Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat secara konsisten telah menunjukkan sikap untuk tetap bercerai dan sudah tidak menginginkan lagi untuk bersatu dan mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, dan jika hal itu sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga yang telah mereka bina bersama, maka hal tersebut merupakan suatu pertanda bahwa sudah tidak ada manfaatnya lagi mempertahankan perkawinan yang seperti itu, karena diantara suami dengan istri sudah tidak ada lagi ikatan bathin yang timbal balik, sehingga tujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan dapat terwujud ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat adalah berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975, yang mana dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan tidak bertentangan dengan hukum sehingga

gugatan Penggugat patut dikabulkan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam kutipan akta Perkawinan Nomor : 675/K.JB/2005 tertanggal 22 Agustus 2005 berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

telah dilahirkan seorang anak yang bernama :-----

Nama.....10

Nama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ;---

Jenis kelamin :

Perempuan ;-----

Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 29 Agustus 2008 ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perwalian harus disidangkan dengan acara persidangan yang terbuka untuk umum, sedangkan perkara perceraian disidangkan dengan acara yang tertutup untuk umum, maka tentang Hak asuh anak yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan dalam gugatan tersendiri, sehingga permohonan tentang Hak asuh anak dalam aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena gugatan pihak Penggugat

dikabulkan, maka untuk tertib administrasi Kependudukan perlu pula diperintahkan kepada pihak Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kodya Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 6(enam puluh) hari sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang mana semua petitum yang dituntut oleh Penggugat telah dapat dikabulkan maka Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan guna mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat adalah pihak yang kalah maka kepada Tergugat haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini ;-----

----- Mengingat U.U. No. 1 tahun 1974 pasal 19 huruf f, PP No.9 tahun 1975 dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;--

----- M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk

datang.....11

datang menghadap dipersidangan tidak

hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Menyatakan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat

yang melangsungkan Perkawinan yang sah secara Agama Hindu, di Denpasar pada tanggal 13 Desember 2004, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Denpasar, dengan Akta Perkawinan Nomor : 675/K.JB/2005, tertanggal : 22 Agustus 2005, adalah sah dan Putus karena perceraian ;-----

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mendaftarkan perceraian diantara Penggugat dengan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Menyatakan gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;-----

6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

---- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN**, tanggal **8 JULI 2013**, oleh kami : **SUGENG RIYONO, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.**, dan **INDRIA MIRYANI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh : **SITI CHOMSIYAH, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar,

dengan.....12

dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat .-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

1. **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** **SUGENG RIYONO, SH.MHum.**

t.t.d.

2. **INDRIA MIRYANI, SH.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

PERINCIAN

BIAYA :-----

- | | |
|-------------------------|-----|
| 1. Administrasi..... | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya proses | Rp. |
| 50.000,- | |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp |
| 300.000,- | |
| 4. Redaksi putusan..... | Rp. |
| 5.000,- | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. tanggal tahun
putusan Mahkamah Agung No. tanggal tahun
Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah).....

CATATAN :.....

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8
JULI 2013, Nomor : 359/Pdt.G/2013/PN.DPS, telah diberitahukan kepada
pihak Tergugat pada tanggal 10 Juli
2013 ;.....

Panitera Pengganti,
t.t.d.

SITI CHOMSIYAH, SH.

CATATAN.....13

CATATAN :.....

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet/
Perlawanan terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor : 359/Pdt.G/2013/PN.DPS., tanggal 8 Juli 2013 tersebut telah
lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 25 Juli 2013 telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ;
.....

Panitera Pengganti,
t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SITI CHOMSIYAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)